

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
CENGKEH DI KECAMATAN TEUPAH BARAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
(Studi Kasus Tentang Keabsahan Objek Jual Beli)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SUCI SILVIA**

NIM. 150102147

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
CENGKEH DI KECAMATAN TEUPAH BARAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
(studi kasus tentang keabsahan objek jual beli)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

**SUCI SILVIA**

NIM. 150102147

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A**  
NIP: 198204062006041003

Pembimbing II,



**Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I**  
NIP: 199102172018032001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
CENGKEH DI KECAMATAN TEUPAH BARAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
(studi kasus tentang keabsahan objek jual beli)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 Januari 2022 M  
02 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

**Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A**  
NIP: 198204062006041003

**SEKRETARIS**

**Azka Anfalía Jihad, S.H.I., M.E.I**  
NIP: 199102172018032001

**PENGUJI I**

**Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I**  
NIP: 197903032009012011

**PENGUJI II**

**Shabarullah, S.Sy., M.H**  
NIP: 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Silvia  
NIM : 150102147  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2022  
Yang menyatakan,



Suci Silvia

## ABSTRAK

Nama : Suci Silvia  
NIM : 150102147  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue (Studi Kasus Tentang Keabsahan Objek Jual Beli)  
Tanggal Sidang : Selasa, 4 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 54 halaman  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I  
Kata Kunci : *Jual Beli, Cengkeh, Tadlis.*

Jual beli dalam Islam memiliki syarat dan rukun yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya agar jual beli tersebut menjadi sah. Salah satu yang menjadi syaratnya ialah objek yang akan di perjual belikan harus memiliki kejelasan baik dari segi kualitas dan kuantitas. Hal ini bertujuan untuk menjaga perasaan dan keridhaan antara penjual dan pembeli. Namun kadangkala ditutupinya kualitas dan kuantitas dalam jual beli sering juga terjadi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana praktik jual beli cengkeh yang terjadi di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Teupah Barat ialah petani cengkeh menjual cengkeh hasil panen kepada agen yang berkeliling dengan cara ditimbang jumlah cengkeh di tempat, kemudian agen tersebut mejual lagi kepada bandar cengkeh yang berdomisili di pusat kota. Agen pembeli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat kadang-kadang mendapati cengkeh yang mereka beli di campur antara cengkeh basah dan kering atau kadang terdapat ranting cengkeh dan serbuk-serbuk bunga cengkeh dalam karung yang baru bisa di buka di rumah oleh agen pembeli yang menyebabkan timbangan para agen berat bukan dengan cengkeh melainkan dengan hal-hal tersebut yang mana untuk pembayaran sudah dilakukan terlebih dahulu ketika agen membeli cengkeh. Sehingga praktik jual beli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat belum sesuai dengan tinjauan hukum Islam karena tidak adanya transparansi atau kejelasan objek jual beli dari segi kualitas dan kuantitas antara penjual dan pembeli cengkeh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، و على اله واصحابه ومن والاه، اما بعد.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tidak lupa juga kita panjatkan kehadiran nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau dalam menegakkan Islam di muka bumi ini sehingga kita bisa merasakan adanya agama yang penuh kedamaian dan kesejahteraan serta menjadi rahmat bagi seluruh alam ini hingga sekarang.

Berkat Rahmat, hidayah dan kuasa Allah SWT penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini untuk memenuhi tugas memperoleh gelar sarjana dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue (Studi Kasus Tentang Keabsahan Objek Jual Beli)”***. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setulus-tulusnya kepada:

Bapak Husni Mubarak, Lc., M.A selaku pembimbing I juga ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan disela-sela kesibukannya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum bapak Muhammad Siddiq, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah bapak Arifin Abdullah, S.Hi., MH, Penasehat

Akademik bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani M.A. Serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Perpustakaan Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku bacaan dan kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan tak terhingga penulis ucapkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yang telah menjadi orang tua yang hebat untuk penulis yang sedari kecil telah mendidik, membesarkan dengan penuh cinta, cinta kasih ayah dan ibu menjadi sumber kekuatan dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana. Tak lupa juga rasa terima kasih kepada Saudari Kandung penulis dan seluruh keluarga besar penulis, Sahabat tercinta maupun teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan disini yang selalu memberikan masukan-masukan dan motivasi sebagai dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan dan harapan yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. karena itu, dengan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 04 Januari 2022

Penulis,

Suci Silvia

# PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

## 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Ša   | Š                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Ja   | J                  | Je                          |
| ح          | Ĥa   | Ĥ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Za   | Z                  | Zet                         |
| س          | Sa   | S                  | Es                          |
| ش          | Sya  | SY                 | Es dan Ye                   |
| ص          | Ša   | Š                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍat  | Ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | Ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | Ẓ                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘Ain | ‘                  | Apostrof Terbalik           |
| غ          | Ga   | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa   | F                  | Ef                          |
| ق          | Qa   | Q                  | Qi                          |
| ك          | Ka   | K                  | Ka                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ل  | La     | L | El       |
| م  | Ma     | M | Em       |
| ن  | Na     | N | En       |
| و  | Wa     | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ          | Fathah | A           | A    |
| إ          | Kasrah | I           | I    |
| أ          | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَي   | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آي               | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| ي                | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di atas |
| و                | Dammah dan wau          | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | : <i>rauḍah al-atfāl</i>       |
| الْمَدِينَةُ الْقَضَائِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i> |
| الْحِكْمَةُ                 | : <i>al-ḥikmah</i>             |

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

|            |                   |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا   | : <i>rabbānā</i>  |
| نَجَّيْنَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقُّ   | : <i>al-ḥaqq</i>  |
| الْحَجُّ   | : <i>al-ḥajj</i>  |
| نُعَمُّ    | : <i>nu'ima</i>   |
| عُدُو      | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

|           |   |
|-----------|---|
| عَلِيٍّ   | : <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )       |
| عَرَبِيٍّ | : <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> ) |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendarat (-). Contohnya:

|              |  |
|--------------|--|
| الشَّمْسُ    | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )    |
| الزَّلْزَلَة | : <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> ) |
| الْفَلْسَفَة | : <i>al-falsafah</i>                             |
| الْبِلَادُ   | : <i>al-bilādu</i>                               |

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

|             |  |
|-------------|--|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i>                             |
| النَّوْءُ   | : <i>al-nau'</i>                               |
| شَيْءٌ      | : <i>syai'un</i> <small>جامعة الرانيري</small> |
| أُمِرْتُ    | : <i>umirtu</i> <small>AR - RANIRY</small>     |

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ṣilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,

CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR LAMPIRAN


|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....      | 54 |
| Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian ..... | 55 |
| Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian .....             | 56 |
| Lampiran 4 Dokumentasi foto wawancara.....            | 58 |



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xvi</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 6           |
| D. Penjelasan Istilah.....  | 6           |
| E. Kajian Pustaka.....  | 7           |
| F. Metode Penelitian.....   | 10          |
| 1. Pendekatan Penelitian .....  | 10          |
| 2. Jenis Penelitian.....  | 11          |
| 3. Sumber Data.....   | 11          |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....   | 12          |
| 5. Objektivitas dan Validitas Data.....   | 12          |
| 6. Teknik Analisis Data.....  | 13          |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 13          |
| <br>  |             |
| <b>BAB DUA TEORI JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH DAN<br/>BENTUK-BENTUK LARANGANNYA.....</b>                     | <b>15</b>   |
| A. Pengertian Jual Beli.....  | 15          |
| B. Dasar Hukum Jual Beli .....  | 17          |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....   | 23          |
| D. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang ( <i>Tadlis</i> ).....   | 26          |
| E. Pandangan Ulama tentang <i>Tadlis</i> .....  | 34          |
| <br>  |             |
| <b>BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM TRANSAKSI<br/>JUAL BELI CENGKEH DI KECAMATAN TEUPAH<br/>BARAT.....</b> | <b>38</b>   |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 38          |
| B. Praktik Jual Beli Cengkeh di Kecamatan Teupah Barat ...  | 40          |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh di<br>Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue .....      | 46          |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b> | <b>50</b> |
| A. Kesimpulan.....             | 50        |
| B. Saran.....                  | 51        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>    | <b>52</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>           | <b>54</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya bersosialisasi atau bermasyarakat. Dimana manusia adalah makhluk sosial hidup dalam bermasyarakat, sehingga kebutuhan kehidupan manusia akan tercapai apabila manusia hidup untuk menyelaraskan hakikatnya sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial.<sup>1</sup> Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri. Karenanya manusia harus hidup bermasyarakat atau bersosialisasi dalam arti hidup dimana saling membutuhkan satu sama lainnya, untuk melakukan interaksi-interaksi sosial dalam bentuk apapun yang tentunya akan saling berhubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Salah satu bentuk hubungan manusia dengan manusia yang lain yaitu dalam bidang kebutuhan kehidupan pangan, adapun dalam kebutuhan pangan yang salah satunya yaitu dalam bentuk perdagangan untuk melengkapi kebutuhan pokok manusia sehari-harinya.

Jual beli ialah sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dengan cara menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu ke pihak lain atas dasar saling merelakan.<sup>2</sup> Jual beli juga merupakan sarana pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan manusia. Sebagai usaha dalam mencari rizki dan sebagai bentuk saling tolong menolong. Dalam melakukan transaksi jual beli, pembeli sangat mengharapkan transaksi jual beli yang jujur dan bebas dari unsur ketidak jelasan dalam memberikan informasi terhadap kondisi barang yang akan diperjualbelikan sehingga adanya keadilan antara penjual dan

---

<sup>1</sup>Mamad Ruhimat dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 92

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 67

pembeli. Dalam Islam sendiri tentang jual beli sudah diatur dalam bab khusus dibidang fiqh yaitu pada fiqh kajian muamalah. Jual beli juga banyak di bahas baik di dalil AL-Qur'an maupun dalam hadits. Banyak ayat-ayat atau hadits yang membahas tentang bagaimana proses jual beli itu harus dilaksanakan dalam aturan Islam.

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yaitu sesuai yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah harus terdapat kejujuran didalamnya dan juga terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli dalam Islam yaitu adanya penjual dan pembeli barang yang diperjualkan, harga, ijab dan qabul.<sup>3</sup>Jadi dalam transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi sesuai dengan syariat dan dapat dinyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan jual beli yang sah dan tidak batal. Apabila tidak terpenuhinya syarat sah jual beli maka transaksi yang dijalankan oleh kedua belah pihak tidak sah, apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batal. Sehingga perkara rukun dan syarat sah jual beli harus sangat di perhatikan dengan baik oleh pelaku transaksi jual beli baik penjual maupun pembeli agar transaksi jual beli yang dilakukan sesuai ketentuan dalam syariat, ini semua di atur dalam fiqh muamalah sesuai ajaran Islam agar dalam melaksanakan praktik jual beli tidak ada pihak yang dirugikan disebabkan tidak adanya keadilan maupun kecurangan.

Namun pada saat ini banyak juga terdapat pedagang atau pelaku usaha dalam menjalankan bisnis atau usahanya mengabaikan ketentuan-ketentuan dan aturan mengenai syarat maupun rukun-rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah. Ini terjadi karena pelaku usaha tersebut tergiur dengan keuntungan semata yang akan mereka dapatkan dengan menjalankan usaha yang tidak mengikuti aturan syariat sehingga menyebabkan kerugian pada satu pihak yaitu pihak pembeli atau konsumen. Dengan demikian jual beli yang seharusnya

---

<sup>3</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 68

menjadi kegiatan yang dibolehkan dalam Islam menjadi tidak sah ataupun batal karena adanya pihak yang merasa berat hati karena dicurangi.

Praktik jual beli yang tidak sah atau di larang dalam Islam terdiri dari jual beli *tadlis*, *gharar*, *riba*, *masyir*, *risywah*, *ikhtikar*, dan *bai' najsy*. Adapun jual beli *tadlis* merupakan salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, dan juga merupakan bentuk ketidak jujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. *Tadlis* ini bisa terjadi dalam empat hal yakni, kuantitas (jumlah), kualitas (mutu), harga dan waktu penyerahan.<sup>4</sup>*Tadlis* dalam segi kualitas merupakan suatu tindakan menyembunyikan cacat, kualitas barang yang buruk atau barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.<sup>5</sup> Seperti halnya mencampurkan barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk yang mana tidak di ketahui oleh pembeli yang menerima barang dari penjual pada saat transaksi jual beli dilakukan. Penipuan, memanipulasi dan usaha menutup-nutupi cacat pada barang dagangan dan menampilkannya tidak sebagaimana yang sesungguhnya, yakni dengan cara yang dapat memperdaya pembeli dan bahkan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syariat.<sup>6</sup>

Bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue menjalankan usaha jual beli cengkeh ialah salah satu mata pencaharian mereka. Kondisi wilayah mereka yang sangat cocok untuk berkebun cengkeh membuat daerah mereka menjadi wilayah dengan penghasil cengkeh terbanyak di Kabupaten Simeulue. Sehingga dengan kondisi wilayah yang mendukung membuat banyak masyarakat yang mengantungkan perekonomian mereka dengan menjadi petani cengkeh. Seperti pohon atau tumbuhan lainnya cengkeh pun memiliki kriteria atau keadaan tertentu sehingga

---

<sup>4</sup>Taufik Hidayat, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Media Kita, 2011), hlm. 29

<sup>5</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 195

<sup>6</sup>Shalah Ash-Shawi Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 391

dia bisa panen dan layak dijual. Cengkeh yang sudah siap dijual ialah cengkeh dengan kondisi kering karena sudah dijemur. Cengkeh dalam keadaan basah juga bisa dijual namun biasanya oleh agen pembeli cengkeh dihargai dengan harga yang sangat murah atau setengah dari harga pasaran dibandingkan dengan cengkeh kering. Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan harga cengkeh kering bila dijual bisa mencapai harga Rp.80.000 sampai Rp.150.000 perkilogramnya, namun harga ini kadang juga bisa naik atau turun lagi. Sedangkan harga cengkeh basah biasanya dibeli dengan harga setengah dari harga cengkeh kering berkisar Rp.35.000 sampai Rp.50.000 perkilogramnya karena cengkeh ini kualitasnya tidak bagus dari segi tekstur dan aromanya maka harga yang diberi kepada petani cengkeh lebih murah dibandingkan cengkeh yang sudah dikeringkan langsung oleh petani. Secara kualitas cengkeh yang sudah dikeringkan juga lebih bagus baik dari segi aroma maupun tekstur cengkeh itu sendiri di banding cengkeh basah.

Namun adakalanya agen pembeli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat dalam melakukan transaksi jual beli cengkeh dengan petani cengkeh, mengalami keadaan dimana mereka mendapati cengkeh yang telah dibelinya di campur antara cengkeh basah dan cengkeh kering. Hal ini baru mereka ketahui ketika agen pembeli cengkeh pada petani cengkeh di Kecamatan Teupah Barat membawa cengkeh yang mereka beli kepada bandar penampung cengkeh. Di sana ketika pihak bandar penampung cengkeh membuka karung cengkeh yang dibeli agen dari petani maka mereka dapati cengkeh yang mereka beli telah dicampur antara cengkeh kering dengan cengkeh yang belum begitu kering (masih basah), sehingga pihak bandar penampung cengkeh memberikan harga jual yang lebih murah kepada agen pembeli cengkeh dari petani di Kecamatan Teupah Barat karena kualitas cengkeh yang kurang bagus karena di campur. Hal ini terjadi karena cengkeh yang dijual oleh petani cengkeh kepada agen pembeli cengkeh di satukan dalam karung ketika dijual sehingga membuat agen pembeli cengkeh tidak mengetahui keadaan cengkeh yang ada didalam karung tersebut

karena para agen biasanya mengecek cengkeh yang ada di dalam karung hanya dengan membuka pada bagian atas karung cengkeh tersebut.<sup>7</sup>

Mencampurkan cengkeh yang kering dengan cengkeh yang belum begitu kering atau basah menyebabkan timbangan lebih berat karena cengkeh yang tidak begitu kering atau basah massa timbangannya lebih berat dari pada cengkeh yang sangat bagus keringnya. Keadaan transaksi yang terjadi ini hanya menguntungkan petani cengkeh saja karena timbangannya akan bertambah berat dan akan merugikan pembeli (agen) karena kualitas cengkeh yang dijual kepada bandar penampung cengkeh telah di campur yang membuat cengkeh dibeli dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran.

Keadaan seperti ini yang merugikan salah satu pihak yaitu agen pembeli cengkeh dari petani di Kecamatan Teupah Barat yang tidak mengetahui bahwa cengkeh yang mereka beli telah dicampur antara cengkeh basah dan cengkeh kering yang diketahui dikemudian hari membuat menimbulkan asumsi apakah proses transaksi jual beli cengkeh antara agen pembeli cengkeh dan petani cengkeh di Kecamatan Teupah Barat ini sudah termasuk kedalam jual beli yang dilarang yaitu jual beli *tadlis* karena adanya unsur penipuan dalam transaksi yang mereka jalani sehingga dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue (Studi Kasus Tentang Keabsahan Objek Jual Beli)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya rumusan masalah untuk menampilkan persoalan-persoalan dalam penelitian ini. Adapun masalahnya yaitu:

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Arismi, agen pembeli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten, Simeulue pada tanggal 2 Maret 2021

1. Bagaimana praktik jual beli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan penelitian skripsi ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.

### D. Penjelasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hukum syara'.<sup>8</sup> Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang telah ada berdasarkan firman Allah tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan di yakini mengikat semua perbuatan orang-orang yang beragama Islam.<sup>9</sup> Hukum Islam yang di maksud dalam penelitian ini adalah mengenai tentang *tadlis* dalam jual beli

2. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rinca Cipta Dan Bina Adiaksara, 2005), hlm. 194

<sup>9</sup>Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 16

<sup>10</sup>Marani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101

### 3. *Tadlis*

*Tadlis* adalah keadaan dimana penjual dan pembeli tidak mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi tentang barang yang diperjual belikan. Maka salah satu pihak akan dirugikan dan terjadi kecurangan atau peipuan. Penipuan tersebut bisa dalam kuantitas kualitas harga maupun waktu penyerahan.<sup>11</sup>

### 4. Cengkeh

Cengkeh adalah tumbuhan rempah yang mana jika dalam keadaan segar cengkeh berwarna merah dan hijau ketika mekar dan bewarna coklat kehitaman apabila dikeringkan, berbentuk seperti bunga kecil, dan beraroma wangi. Cengkeh dapat digunakan sebagai aroma rasa yang kekhususannya pada masakan atau makanan dan cengkeh digunakan sebagai bumbu masakan untuk panggang, menambah rasa pada minuman hangat, hingga untuk memperkuat aroma masakan.<sup>12</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung terhadap kajian teori di dalam penelitian yang sedang dilakukan. Kajian pustaka perlu dijabarkan untuk menghindari duplikasi dan untuk memastikan wilayah masalah penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Diantaranya hasil penelitian sebelumnya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Kufyatul Wardana dengan judul skripsi *Bentuk Tadlis Jual Beli Pada Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh*.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang jual beli ikan yang mengandung unsur *tadlis* dalam prakteknya. Sementara penulis juga meneliti tentang jual beli yang

<sup>11</sup>Isnaini Harahap dkk, *Hais Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 177

<sup>12</sup>Aak, *Petunjuk Bercocok Tanam Cengkeh*, (Yogyakarta: Kanisius, 1981), hlm. 11

<sup>13</sup>Kufyatul Wardana, *Bentuk Tadlis Jual Beli Pada Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018

mengandung *tadlis* namun terhadap penjualan cengkeh di Kecamatan Teupah Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahratul Ilimina dengan judul *Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep Tadlis Dalam Fiqh Muamalah)*.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang jual beli yang dilakukan oleh UD Mutiara terhadap sistem sukatan yang mengandung ketidakjelasan dan keraguan oleh pembeli dimana dalam skripsi ini adanya unsur penipuan (*tadlis*) yang dilakukan oleh pihak penjual yang dimaksud adalah penjual mengetahui sesuatu hal terhadap barang dagangan yang akan mereka jual sedangkan pembeli tidak mengetahuinya. Sistem dan mekanisme perhitungan takaran menggunakan gelas atau toples plastik. Sementara yang penulis teliti ialah tentang proses jual beli cengkeh yang terdapat proses *tadlis* yang mana penjual menjual cengkeh dengan mencampurkan cengkeh dengan kualitas bagus (kering) dan tidak bagus (basah) yang masih berat sehingga memberatkan timbangan penjualan yang merugikan pihak pembeli karena cengkeh yang diperoleh dengan kualitas tidak bagus namun membayar seharga cengkeh dengan kualitas bagus.

Penelitian yang dilakukan oleh Safriadi Marpaung dengan judul *Hukum Jual Beli Tadlis (Penipuan) Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qordowi (Studi Kasus di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai)*.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas kebiasaan para nelayan mencampurkan beberapa jenis kerang di dalam satu karung, dan menjual kerang tersebut kepada pemborong (pembeli), padahal seharusnya nelayan memisahkan kerang yang berbeda jenis, dikarenakan kerang tersebut

---

<sup>14</sup>Zahratul Ilimina, *Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya Di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep Tadlis Dalam Fiqh Muamalah)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017

<sup>15</sup>Safriadi Marpaung, *Hukum Jual Beli Tadlis (Penipuan) Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qordowi (Studi Kasus di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai)*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2019

berada dalam satu karung sehingga kerang yang bercampur di dalam karung tersebut tidak diketahui oleh pemborong. Penelitian ini hampir sama dengan yang akan dilakukan penulis namun penulis melakukan penelitian pada objek yang berbeda yaitu pada jual beli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat.

Penelitian yang dilakukan Farhan dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)*.<sup>16</sup>Skripsi ini membahas tentang jual beli kue di gampong Lampisang aceh besar ini menaikkan harga sewaktu-waktu, ketika rombongan tour datang untuk membeli kue tradisional aceh maka penjual kue menaikkan harga kue tersebut yang tujuannya untuk membayar supir bus karena telah membawa rombongan ke tokoh kue tersebut, yang mana tidak diketahui oleh pembeli. Sedangkan penelitian penulis tidak fokus pada proses jual beli dengan mencampurkan barang (cengkeh) dengan kualitas bagus dengan kualitas tidak bagus.

Penelitian yang dilakukan Mubarak dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus Desa Penaruban, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)*.<sup>17</sup>Skripsi ini membahas jual beli oplosan adalah beras kualitas jelek di campur beras dengan kualitas baik, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dari segi kualitasnya. Sama seperti sebelumnya proses penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti terdahulu ini sama yang membedakan ialah objek penelitiannya. Penelitian penulis dengan objek jual beli cengkeh bukan beras.

Penelitian yang dilakukan Siti Maghfiroh yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Induk*

---

<sup>16</sup>Farhan, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019

<sup>17</sup>Mubarak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus Desa Penaruban, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)*, Fakultas Syariah, IAIN Puwokerto, 2017

*Giwangan Yogyakarta*)<sup>18</sup>. Skripsi ini membahas tentang dalam praktek jual beli buah dengan cara borongan di pasar Giwangan Yogyakarta ini terdapat unsur ketidak pastian yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak pembeli. Karena buah berada di dalam peti, para pembeli hanya diperlihatkan sampel buah yang bagian atasnya (yang bagus) tetapi buah yang di area bawah terkadang sudah busuk. Dalam penulisan ini tidak membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap *tadlis* pada jual beli cengkeh melainkan lebih kepada *gharar*. Sedangkan fokus penulis pada tinjauan jual beli *tadlis*.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dicantumkan penulis diatas maka karya ilmiah penelitian terdahulu tersebut memiliki objek penelitian yang berbeda dengan penulis. Serta objek yang diteliti penulis dengan yang terdapat pada setiap karya ilmiah terdahulu memiliki proses transaksi jual beli yang berbeda sehingga hasil penelitian yang akan dihasilkan juga berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta metode tertentu dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>19</sup> Jadi untuk melengkapi pembahasan dalam karya ilmiah ini, ada beberapa metode yang digunakan yaitu:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat serta objektif dari penelitian yang akan diteliti. Adapaun metode yang peneliti

---

<sup>18</sup>Siti Mughfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

<sup>19</sup>Soejono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan melakukan pendekatan pada metode kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara melakukan pendekatan dengan subjek penelitian. Data yang dikumpulkan bisa berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, akurat dengan topik yang diteliti dan faktual. Penelitian ini berupa untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian dan menunjukkan hubungan dari satu data dengan data yang lain<sup>20</sup>. Pada penelitian deskriptif penulis fokus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *tadlis* pada cengkeh (studi kasus di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue). Sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang mampu menjawab permasalahan ini.

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.<sup>21</sup>. Penulis melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cengkeh di kecamatan teupah barat kabupaten simeulue.

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Bahan-bahan ini meliputi buku-buku, majalah, dan bahan

---

<sup>20</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 75

<sup>21</sup>Khamaruddin dan yoke tjuarmah s.kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.183

dokumen lainnya. Serta peneliti harus mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dari para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Sumber data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang berasal dari lapangan atau lokasi penelitian sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku sebagai landasan teori untuk pengambilan data yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Sehingga penulis dapat membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku di perpustakaan serta beberapa artikel dan jurnal yang terpublikasi baik melalui media cetak maupun media elektronik

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti.<sup>22</sup> Wawancara ini dilakukan dengan cara peneliti bertanya langsung kepada pembeli (agen) dan penjual (petani).

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data yang tertulis dan mengandung keterangan serta penjelasan yang berhubungan dengan penelitian jual beli *tadlis* pada cengkeh. Adapun bentuk data yang dikumpulkan oleh peneliti yakni berupa foto, sehingga peneliti mampu memperoleh data yang konkrit.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian, dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis yang selanjutnya dipakai sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan,

---

<sup>22</sup> Muhammad teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136

melihat begitu besarnya posisi data, maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah demikian sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang benar. Penelitian yang dilakukan penulis ini objektivitas dan validitas datanya dapat di capai dengan kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian yang diperoleh penulis dari sumber data.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan beberapa fakta yang ada, selanjutnya adalah proses menganalisis data dapat dilakukan dengan cara menggunakan proses editing dan analisis data.

Proses ini dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Kegiatan editing meliputi kegiatan pemeriksaan data yang telah terkumpul, dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpulkan, sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang ada pada tujuan peneliti.

Pada analisis kegiatan ini merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian. Tujuan pokok dari analisis ini adalah menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis data.

Adapun proses analisis yang dilakukan peneliti dalam hal ini merupakan mengkaji terhadap tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *tadlis* pada cengkeh (studi kasus di kecamatan teupah barat kabupaten simeulue).

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh tulisan yang baik yang mudah dipahami dan dimengerti, maka sistematika pembahasan dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub-sub bab, adapun rincian dan sistematika pembahasan ini adalah:


Bab pertama merupakan pendahuluan, disini di uraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,

metodelogi penelitian, teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang teori jual beli dalam fiqh muamalah yang meliputi pengertian jual beli, landasan hukum *tadlis*, rukun dan syarat sah jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, *tadlis* dalam fiqh muamalah, serta faktor terjadinya *tadlis* (penipuan).

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli cengkeh yang dilakukan oleh penjual, dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat

Bab empat berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan dari pihak-pihak terkait.



## BAB DUA

# TEORI JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH DAN BENTUK-BENTUK LARANGANNYA

### A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa (etimologi) definisi dari jual beli dalam fiqh disebut dengan *al-Bai'*, yang bermakna menjual, dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syira* yang bermakna beli, sehingga kata *al-Bai'* berarti Jual beli.<sup>23</sup> Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli, atau menukar harta dengan harta.<sup>24</sup>

Adapun menurut istilah (terminologis), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian” fasilitas” dan “kenikmatan” agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan pernikahan.
- 2) Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>25</sup>
- 3) Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan

---

<sup>23</sup>Ahsin w Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Bandung: Amzah,2013), hlm. 34

<sup>24</sup>Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 87

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 129

hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>26</sup>

- 4) Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>27</sup> Sesuai dengan ketentuan syara' dalam artian memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dalam pengertian jual beli menurut istilah *fuqaha'*, terdapat beberapa pendapat di kalangan para Imam madzhab, yakni:

#### 1. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna, yakni:

- a) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini.
- b) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

#### 2. Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

- a) Definisi untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharf*, *salam* (jual beli dengan cara titip) dan lain sebagainya.

<sup>26</sup>Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, terjemahan dari Nor Hasanuddin dengan judul asli *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.120-121

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67-69.

b) Definisi untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai*' secara mutlak menurut 'urf (adat kebiasaan).

### 3. Madzhab Syafi'i

Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut *syara'* ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

### 4. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hambali jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan hartadengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.<sup>28</sup>

Dari definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam perspektif Islam adalah pertukaran harta yang memiliki nilai ekonomis dan dilakukan tanpa paksaan, menggunakan alat tukar yang sah, dengan memenuhi ketentuan *syara'*.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

### 1. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْتَبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: (Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna.(Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba)

<sup>28</sup>Abdulrahman Al Jaziri. *Fiqh Empat Madzhab*, cet. III, (Semarang: Asy Syifa', 2008), hlm. 301.

dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka didalamnya).

Penafsiran ayat ini adalah sebagai berikut; “Orang-orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: hanyasanya jual beli itu, sama dengan riba”. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menyamakan hukum keduanya. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah dan barangsiapa kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>29</sup>

Q.S. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara

<sup>29</sup>Muhammad Nasib Ar- Rifa'i, *Kemudahan dari Allah- Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* jilid 1. (Jakarta: Gema Insani. 2008) hlm. 750

dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli.

Begitupun dalam prakteknya, jual beli manusia tidak boleh menzalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin. As-Syafi'i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah.<sup>30</sup> Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.

Kedua ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang memperoleh harta dengan jalan yang batil seperti riba, penipuan, dan sebagainya. Allah mengecualikan harta yang diambil dari orang lain dengan dasar saling ridha alias suka sama suka, itu menunjukkan segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah boleh, kecuali kalau terbukti ajaran syariat mengharamkannya seperti jual beli.

## 2. Hadits

### Hadits Abi Sa'id

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Hannad] telah menceritakan kepada kami [Qabishah] dari [Sufyan] dari [Abu Hamzah] dari [Al Hasan] dari [Abu Sa'id] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada'".<sup>31</sup>

### Hadits Rifa'ah Ibnu Majah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

<sup>30</sup>Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran*, Jilid 2, (Jakarta: PT. AI Mahira, 2008), hlm. 119

<sup>31</sup>Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmizi. *Sunan At-Tirmizi*, (Qahirah: Darul Hadits, 2010), hlm. 335

Artinya : Dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (HR. Bazzar dan dinilai shahih oleh al-Hakim).<sup>32</sup>

Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat di pahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para *Nabi, syuhada, dan shiddiqin*.

Hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya semua di atur agar bagi para pemeluknya merasa aman dan tenang jika semuanya berpegang teguh pada al-Quran dan sunnah. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.<sup>33</sup> Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan, ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

### 3. Ijma'

Ijma' didefinisikan oleh para ulama dengan beragam ibarat. Namun, secara ringkasnya dapatlah dikatakan sebagai berikut: "Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama." Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

---

<sup>32</sup>Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-Sanani, *Subul Al-Salam*, Juz III, (Kairo: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm. 4

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27

Menurut landasan ijma', para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari kandungan ayat-ayat dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam Asy Syarat jual beli (ahli Fiqh mazhab Imam Maliki) hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Seperti jual beli yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan iktikar. Kewajiban menjual barang ini bisa dilakukan dengan bantuan pemerintah yang memaksanya untuk menjual komoditas yang ditimbun.

Ijma' ulama menyepakati bahwa al-bai' boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapatlah disebutkan syarat-syarat sebuah ijma' itu bisa disahkan dan berlaku:

- a. Terjadinya kesepakatan
- b. Kesepakatan seluruh ulama Islam
- c. Waktu kesepakatan setelah zaman Rasulullah, meskipun hanya sebentar saja kesepakatan terjadi
- d. Yang disepakati adalah perkara agama

Apabila seluruh perkara di atas terpenuhi maka ia menjadi ijma' yang tak boleh diselisih setelahnya, dan menjadi landasan hukum dalam Islam. Siapa

---

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 223-224.

yang menyelisihinya maka ia menyimpang, meskipun berasal dari mereka yang dulunya ikut bersepakat di dalamnya.

#### 4. Qiyas

Semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik pensyariatan bai' adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

Semua syariat Allah Swt yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik pensyariatan bai' adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Allah SWT mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari usaha yang halal pula. Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul dan Ijma' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) dalam Buku Nasroen Haroen, hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi

maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>35</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun Jual Beli

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan dalam melakukan akad. Akad merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut :

- a. *Aqid*, ialah orang yang berakad (penjual dan pembeli) terkadang masing- masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma' qud'* alaih, ialah benda-benda yang diakadkan dalam akad jual beli.
- c. *Sighat al' aqad*, ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula setelah adanya ijab.<sup>36</sup>

#### 2. Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi syarat dari jual beli adalah sebagai berikut :

##### a. Aqid (Penjual dan Pembeli)

- 1) Berakal, setiap orang yang hendak melakukan transaksi harus memiliki pikiran sehat, dapat membedakan dan memilih yang terbaik, apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli tidak sah.

---

<sup>35</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 114

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm.46- 47

- 2) Kehendak sendiri, dalam artian suka sama suka, tidak melakukan atau mendapatkan paksaan terhadap pihak lain.
  - 3) Bukan Pemboros (Mubazir), maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir). Bagi orang yang masih berada dibawah perwalian seperti anak dibawah umur, tidak dapat melakukan tindakan hukum (membelanjakan harta) sendiri dan yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah walinya.
  - 4) Baligh atau dewasa, maksudnya adalah para pihak yang melakukan jual beli jika dilihat telah mencapai usia 15 tahun, atau telah bermimpi (laki-laki) dan haid (perempuan), sehingga jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah.<sup>37</sup>Namun demikian, bagi orang-orang yang sudah membedakan mana yang baik, tetapi belum dewasa, menurut sebagian pendapat diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Andai kata ada anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum (seperti jual beli barang kecil yang tidak bernilai tinggi) yang sudah lazim ditengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi masyarakat. Sedangkan kita ketahui bahwa Hukum Islam tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.
- b. Ma'qud 'alaih (Objek Barang)
- 1) Suci dan Tidak Najis, artinya setiap benda yang menurut perintah agama termasuk benda haram atau najis, seperti minuman keras, kulit hewan yang belum disamak, dll., tidak boleh digunakan sebagai objek jual beli.

---

<sup>37</sup>Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). hlm. 148

- 2) Mempunyai kegunaan, maksudnya setiap benda yang diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan oleh pada umumnya dalam kehidupan manusia.
- 3) Bendanya harus dalam keadaan nyata (kongkrit), artinya harus dapat diserahkan terimakan.
- 4) Bendanya Ada dalam Pemilikan Seseorang, artinya benda sebagai objek jual beli merupakan hak milik penjual atau dikuasakan kepada seorang tertentu untuk dijualkan.
- 5) Barangnya diketahui oleh penjual dan pembeli, yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai ukuran dan sifat barang barang harus diketahui secara jelas oleh dua belah pihak, untuk menghindarkan timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadinya perikatan, misalnya, dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian pihak pembeli atau cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.<sup>38</sup>

c. *Sighatal' aqad Ijab dan Qabul*

Menurut Hendi Suhendi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sighat al-'Aqd ialah :

- 1) *Sighat al-'Aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab dan qabul harus jelas pengertiannya dan tidak memiliki banyak pengertian.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda tujuan lafazh.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, tidak karena diancam, atau ditakut-takuti orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.”<sup>39</sup>

Lafaz ijab kabul dalam bentuk kalimat (ucapan) tidak harus dilakukan, yang penting dalam jual beli itu sudah cukup kalau dimengerti oleh adat istiadat dan kebiasaan setempat. Alasannya, setiap daerah mempunyai cara jual beli

<sup>38</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Cet. III( Bandung: Mandar Maju, 2002). hlm. 149-151.

<sup>39</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, hlm. 48

yang sudah dipahami dan berlaku terus-menerus. Selain itu, tanpa ucapan pernyataan sebagai ijab qabul akan terjadi peristiwa hukum jual beli kalau sudah ada penyerahan barang masing-masing pihak seperti yang terjadi ditempat penjualan umum (pasar atau toko). Sedangkan tulisan yang berisi pernyataan dan penyerahan seperti akte atau saksisaksi sudah merupakan ijab dan qabul dalam jual beli.<sup>40</sup>

#### **D. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang (*Tadlis*)**

Islam melarang beberapa macam praktek jual beli karena didalamnya terdapat mudharat atau merugikan salah satu *aqid* atau karena disebabkan tidak adanya kejelasan dalam transaksi jual beli. Adapun jual beli yang dilarang dalam islam adalah:

1. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
2. Jual beli *mulaqih*, yaitu jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina
3. Jual beli *mudhamin*, yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
4. Jual beli *muhaqolah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
5. Jual beli *munabadzah*, yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukhabarah*, yaitu muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli *tsunaya*, yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 152-153.

8. Jual beli, *asb al-fahl*, yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
9. Jual beli *muamalahah*, yaitu jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam dan siang.
10. Jual beli *munabadza*, yaitu jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
11. Jual beli *urban*, yaitu jual beli suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
12. Jual beli *talqi rukban*, yaitu jual beli setelah pembelidatang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
13. Jual beli orang kota dengan orang desa, yaitu orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli *musharrah*, yaitu musharrah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
15. Jual beli *shubrah*, yaitu jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli *najasy*, yaitu jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 207

Bentuk jual beli yang dilarang (*tadlis*) yang biasa dan sering terjadi di kalangan masyarakat menurut Adiwarmarman A. Karim terdiri dari empat hal, yaitu *tadlis* dari segi kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

#### 1. *Tadlis* dalam kuantitas

*Tadlis* (penipuan) dalam kuantitas terjadi ketika pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi berkenaan dengan kuantitas sesuatu yang ditransaksikan. Misalnya baju sebanyak satu container, karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin pembeli menghitungnya satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.<sup>42</sup>

Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerapkan penipuan kuantitas ini. Sedangkan kejahatan ini sering kali terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, menurut Affzalur Rahman, Islam sejak 1300 tahun yang lalu telah melakukan langkah-langkah untuk membuat standarisasi timbangan sebagai alat ukur.<sup>43</sup>

#### 2. *Tadlis* dalam kualitas

*Tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>44</sup> Adapun contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada penjualan perangkat atau *spare part* handphone. Banyak penjual *spare part* handphone tidak mengatakan bahwa *spare part* yang mereka jual ialah bukan barang asli. Mereka menjual *spare part* tersebut dengan harga yang sedikit lebih murah dari *spare part asli*. Namun walaupun demikian seharusnya secara etika pedagang harus memberitahu bahwa barang yang mereka jual ialah bukan produk asli pabrik melainkan imitasi yang kualitasnya di bawah produk buatan

<sup>42</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*...., hlm, 191

<sup>43</sup> Affzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 85

<sup>44</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*...., hlm. 193

pabrik sehingga mereka berani menjual dengan harga miring dari produk buatan pabrik.

Keseimbangan pasar hanya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila *tadlis* kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, dalam pendekatan ilmu ekonomi dalam hal ini juga tidak dapat dibenarkan.

Rasulullah melarang penukaran satu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma kualitas buruk, “jual kurma kualitas buruk, dapatkan uang, beli kurma kualitas baik dengan uangmu”.<sup>45</sup> Kurma kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri, kurma kualitas buruk juga mempunyai pasarnya sendiri.

Abu Said meriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW telah mengangkat seseorang menjadi Gubernur di Khaibar. Beliau telah membawa kurma yang bermutu tinggi kepada Rasulullah dan bersabda:

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله رضي الله عنه استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنا أخذ الصاع من لهذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدرهم، ثم ابتع بالدرهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. (رواه متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Said dan Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW. mengatakan seorang amil zakat untuk daerah Khaibar. Ia kemudian membawa kepada beliau kurma yang bagus. Lalu Rasulullah SAW. bertanya, “Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?” Ia menjawab, “Demi Allah tidak wahai Rasulullah. Kami menukar satu *sa*’ seperti ini dengan dua *sa*’, dan dua *sa*’ dengan tiga *sa*’. Lalu Rasulullah SAW. bersabda, “Jangan lakukan itu, juallah semuanya dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut.” Beliaubersabda, “Demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang.” (HR Muttafaq ‘alaih).<sup>46</sup>

Hadits di atas membuktikan kenyataan bahwa suatu unsur riba terdapat tidak hanya pada transaksi uang tetapi juga terdapat pada semua bentuk

<sup>45</sup>Muhammad Akram Khan, *Economic Teachings of Prophet Muhammad*, (Islam abad: III & IV, 1989), hlm. 152.

<sup>46</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 353

transaksi barter di mana seseorang menerima kelebihan atau di atas komoditas yang dipertukarkan.

### 3. *Tadlis* dalam harga (*gaban*).

*Tadlis* (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Jual beli seperti ini di dalam fiqih disebut dengan *gabān*.<sup>47</sup> Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan kereta api, tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke Jalan Braga di Bandung. Katakan pula, harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp. 12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp. 50.000,00. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya disepakati rela sama rela Rp. 40.000,00. Nah, meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu.<sup>48</sup> Di zaman Rasulullah Saw, perdagangan seperti berikut ini juga dilarang, seperti hadis dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقيل الجلب. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW telah melarang berdagang barang yang belum sampai ke pasar”. (HR Muslim).<sup>49</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa menahan barang dagangan sebelum sampai di pasar hukumnya haram, karena merugikan orang lain serta mengakibatkan rusaknya harga pasar.

### 4. *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Seperti juga pada *tadlis* (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, *tadlis* dalam bentuk waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari. Walaupun konsekuensi *tadlis* dalam penyerahan tidak berkaitan

<sup>47</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*...., hlm, 195

<sup>48</sup>*Ibid*

<sup>49</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 310

secara langsung dengan harga ataupun dengan jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Lebih lanjut, pelarangan ini dapat kita hubungkan dengan larangan transaksi yang lain, yaitu transaksi *kali bi kali* (transaksi jual beli, dimana objek barang atau jasa yang diperjualbelikan belum berpindah kepemilikan, namun sudah diperjualbelikan kepada pihak lain). Dengan adanya larangan *tadlīs* waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. Berbeda dengan transaksi *kali bi kali* yang juga dilarang oleh Rasulullah karena transaksi jual beli tidak diikuti oleh perolehan hak milik.<sup>50</sup>

Sesungguhnya transaksi *kali bi kali* (jual beli hutang dengan hutang) biasanya dilakukan karena pada transaksi barang yang sama ada peluang untuk memanfaatkan waktu penyerahan yang berbeda dengan transaksi sebelumnya. Nah, karena waktu yang berbeda tersebutlah, biasanya transaksi *kali bi kali* sering diikuti oleh *tadlīs* dalam waktu penyerahan. Contoh, Alex menawarkan sebuah TV kepada Budi dengan harga Rp. 1.000.000,00. Pada kenyataannya Alex belum memiliki TV seperti yang ditawarkan kepada Budi, setelah Budi menerima tawaran dari Alex untuk membeli TV tersebut, maka Alex akan mencari TV yang dijanjikan kepada pihak lain. Apabila Alex mampu memenuhi janjinya untuk menyerahkan TV kepada Budi tepat waktu maka hanya ada transaksi *kali bi kali* murni, namun apabila Alex tidak dapat memenuhi janjinya dan terlambat dalam menyerahkan TV tersebut kepada Budi, maka terjadilah *kali bi kali* dengan diikuti *tadlīs* waktu penyerahan.<sup>51</sup>

*Tadlīs* dalam bentuk waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Demikian pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu

---

<sup>50</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam.....*, hlm, 196

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm 196

dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.<sup>52</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, *tadlis* terbagi dalam tiga macam, yaitu:

1) *Tadlis* dalam perbuatan

*Tadlis* dalam perbuatan adalah melakukan sesuatu pada objek akad agar tampak dalam bentuk yang bukan bentuk sesungguhnya. Artinya, ini adalah pemalsuan sifat pada objek akad atau mengubah bentuknya dengan tujuan menimbulkan keraguan, seperti memperlihatkan barang yang ditawarkan dalam sebuah penjualan dengan meletakkan yang bagus di bagian atas, mengecet perabotan dan barang-barang yang lama atau mobil supaya tampak masih baru, atau memermak onderdil mobil agar ada kesan bahwa ia jarang dipakai. Contoh yang paling masyhur adalah domba *muşarrah* yaitu domba yang ditahan susunya dengan cara mengikat putingnya selama dua atau tiga hari agar susunya berkumpul dan penuh untuk menampakkan pada pembeli bahwa putingnya besar dan susunya banyak.<sup>53</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Watsilah, Rasulullah SAW bersabda:

عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بين ما فيه ولا يحل لا حد يعلم ذلك إلا بينه. (رواه أحمد)

Artinya: Dari Watsilah, dia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali dia harus menerangkan apa yang ada pada suatu itu. Dan tidak halal bagi seseorang yang tahu akan hal itu namun dia tidak mau menerangkan apa yang ada pada sesuatu itu. Dan tidak halal bagi seseorang yang tahu akan hal itu namun dia tidak mau menerangkannya. (HR Imam Ahmad).<sup>54</sup>

<sup>52</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan....*, hlm. 31

<sup>53</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 529.

<sup>54</sup>Al-Imam Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar* (terj. Adib Bisri Musthafa, dkk), jilid 5, (Semarang: Cv. Asy Syifa'), hlm. 613

## 2) *Tadlis* dalam perkataan

*Tadlis* dalam perkataan adalah kebohongan yang dilakukan oleh salah seorang yang melakukan akad atau pihak yang bekerja atas namanya, untuk mendorong pihak yang lain mengadakan akad walaupun ada *gabān*. Misalnya penjual atau pihak yang menyewakan berkata kepada pembeli atau pihak penyewa, “barang ini sangat berharga dan tidak ada tandingannya di pasar, ada orang yang mau membelinya dariku dengan harga sekian tetapi saya tidak mau,” atau ungkapan-ungkapan rayuan bohong lainnya.<sup>55</sup>

Hukum *tadlis* jenis ini adalah ia terlarang secara syariat karena ia bersifat penipuan. Akan tetapi, ia tidak berpengaruh terhadap akad, kecuali jika terhadap *gabān yang fāhisy* (keji) terhadap salah seorang pengakad, maka saat itu pihak yang merasa dirugikan boleh membatalkan akad untuk menghindari kerugian. Artinya, ia memiliki hak *fasakh* (pembatalan) disebabkan adanya *gabān* disertai penipuan, sebagaimana yang akan saya jelaskan dalam pembahasan tentang cacat *gabān*.<sup>56</sup>

## 3) *Tadlis* dalam menyembunyikan hakikat

*Tadlis* dengan menyembunyikan hakikat yang dikenal di dalam fiqih dengan nama *tadlis* murni adalah menyembunyikan cacat yang terdapat pada salah satu *‘iwaḍ*. Misalnya seorang penjual menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam barang yang dijualnya seperti adanya keretakan pada dinding rumah dan keretakan itu ditutupinya dengan cat dan sebagainya, atau ada yang pecah pada mesin mobil atau hewan yang akan dijual memiliki penyakit. Atau, si pembeli menyembunyikan aib pada uangnya, misalnya uang kertas yang ia gunakan tidak laku lagi atau nomor serinya hilang atau lebih dari seperlima uang itu robek dan sebagainya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa....*, hlm. 529

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 530

<sup>57</sup>*Ibid* hlm. 531

Hukum jenis ini adalah haram secara syariat atas kesepakatan para fuqaha, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir RA, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dan tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang cacat kepada saudaranya, kecuali ia menerangkan cacat kepadanya. (HR Ibnu Majah)”<sup>58</sup>

Orang yang ditipu memiliki hak yang dikenal dengan *khiyār ‘aib* yaitu memberinya hak untuk memilih, ia bisa membatalkan akad dan bisa pula meneruskannya, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan *khiyār*. Dalam *tadlīs* yang menyebabkan adanya *khiyār* tidak beda apakah *tadlīs* itu muncul dari salah seorang pengakad atau dari orang lain.

Undang-Undang Madani Suriah dalam materi 126 dan 127 menjelaskan tentang *tadlīs* yang muncul dari salah seorang pengakad atau dari orang lain. Materi ini menjelaskan bahwa *tadlīs* menyebabkan *khiyār* untuk pihak yang ditipu dan memberinya hak untuk membatalkan akad apabila tipuan yang digunakan sangat kentara, namun seandainya tipuan itu tidak ada dan pihak kedua bersedia untuk melangsungkan akad, maka transaksi tersebut sah dan berlaku. Secara umum, substansi materi ini sejalan dengan fiqih Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya.<sup>59</sup>

### **E. Pandangan Ulama tentang *Tadlis***

Syariat Islam melindungi manusia dalam berniaga, dan menganjurkan untuk berjual beli dan aturan jual beli itu wajib ditaati. Tindakan penipuan (*tadlīs*) akan merugikan masyarakat, dan hal ini akan mendorong manusia untuk

<sup>58</sup>Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khlmafi, *al-Wajiz Fi Fiqh Sunnah Wal Kitabil‘Aziz*...., hlm. 653

<sup>59</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...., Jilid 4, hlm. 530.

mengurangi hak-hak orang lain dengan tipu daya muslihat, serta tindakan tersebut akan menghancurkan sistem sosial masyarakat tertentu.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad yang mengandung *tadlīs* adalah sah, sedangkan penipuannya (*tadlīs*) haram.<sup>60</sup> Wahbah az-Zuhaili di sini memisahkan antara keabsahan jual beli yang mengandung *tadlīs* dan hukum dari perbuatan *tadlīs*. Jual beli yang mengandung unsur *tadlīs*, hukumnya adalah sah, artinya akad jual beli tersebut sah, sedangkan perbuatan *tadlīs* hukumnya haram dan orang yang melakukan *tadlīs* berarti melakukan salah satu dari perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili membagi *tadlīs* kepada dua macam, yaitu:

Yang pertama, menyembunyikan cacat, ini disebut *khiyār ‘aib* menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanabilah *khiyār ‘aib* disebabkan kurangnya fisik barang dagangan sekalipun nilainya tidak berkurang bahkan mungkin bertambah. Atau disebabkan berkurangnya nilai dalam kebiasaan para pedagang, sekalipun fisiknya tidak berkurang.

Kedua, perbuatan yang dapat menambahkan harga barang, sekalipun tidak cacat. Seperti mengumpulkan air penggiling biji kemudian melepaskannya ketika memamerkannya untuk dijual guna menambah kecepatan perputarannya, sehingga, pembeli akan menyangka bahwa cepatnya perputaran itu memang sifatnya. Penjualpun menambah harganya, contoh lainnya adalah memperindah permukaan *ṣubrah* (tumpukan makanan), tukang sepatu mengkilapkan permukaan sepatu, tukang tenun yang menghias permukaan kain, *taṣriyah* (mengumpulkan air susu dalam puting susu hewan selama waktu tertentu untuk meyakinkan pembeli bahwa domba dan sejenisnya memiliki susu yang banyak) dan sebagainya. *Khiyār* inilah yang dinamakan ulama Hanafiyah dengan bujukan dengan perbuatan (*tagrīfi’li*) dalam sifat. Hukum *taṣriyah* menurut mayoritas ulama selain ulama Hanafiyah adalah berlakunya *khiyār* bagi pihak yang ditipu untuk memilih antara dua; menerima barang yang dijual tanpa

---

<sup>60</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, jilid. 5, hlm. 118

meminta ganti terhadap kekurangan atau *gabān* yang terjadi, atau mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya (penjual).<sup>61</sup>

Kedua bentuk *khiyār tadrīs* ini memberikan hak *khiyār* mengembalikan barang bagi pembeli jika dia tidak mengetahuinya, atau tetap membelinya.<sup>62</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع مصرّة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، ردّ معها صاعاً من تمر، لا سمراء يعني: الجنطة. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, barangsiapa yang menjual susu tipuan hasil sisihan yang disembunyikan di tetek hewan (sapi/kambing), maka transaksi dagangnya dapat dibatalkan dalam tempo tiga hari. Jika ia menolak mengembalikan harga yang telah ia jual, maka ia harus mengembalikannya dengan ganti satu *ṣa'* buah kurma, dan tidak boleh digantikan dengan biji gandum. (HR al-Bukhari dan Muslim)<sup>63</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pendapat yang mengatakan bahwa si pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad jual beli *muṣarrah* adalah pendapat yang lebih kuat.<sup>64</sup> Sedangkan kalangan Hanafiyah mengatakan si pembeli tidak memiliki hak membatalkan akad jual beli. Ia hanya berhak meminta ganti dari kerugian yang ia alami dari barang yang dibelinya. Mereka tidak menggunakan hadtis di atas karena bertentangan dengan *qiyās* yang mengatakan bahwa kompensasi (ganti) dalam sesuatu yang bersifat kecurangan adalah dengan barang yang serupa atau sama nilainya, sementara kurma tidak termasuk satu dari kedua hal tersebut, maksudnya tidak serupa dengan susu.<sup>65</sup>

Jumhur ulama dan Abu Yusuf telah mengambil kandungan hadits di atas, yaitu memberikan hak memilih setelah memerahnya, antara mengambil barang tersebut jika dia menerimanya atau mengembalikannya dengan menambah satu *ṣa'* kurma kering jika tidak menerima. Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad

<sup>61</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, jilid. 5, hlm. 118

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 118

<sup>63</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 333

<sup>64</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, jilid. 4, hlm. 529

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 259

berpendapat bahwa pembeli meminta kembali pada penjual kekurangannya saja jika dia menghendaknya.<sup>66</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jika pembeli mendapatkan barang itu menjadi kurang sesudah berada di tangannya karena suatu sebab, seperti kain yang telah dibeli telah dipotong barang itu tidak dapat dikembalikan lagi, hanya diminta ganti rugi kerugian yang disebabkan cacat itu saja. Pendapat ini disetujui Abu Hanifah. Kata Malik boleh dikembalikan dengan diganti kerugian yang disebabkan. Inilah pendapat al-Syafi'y yang dipandang lebih *rājih* (kuat) oleh para sahabatnya. Menurut satu pendapat al-Syafi'y pula, si penjual terlepas dari segala cacat itu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Menurut Ahmad, tidak terlepas tanggung jawab penjual terkecuali jika memang disebut rupa cacat yang dimaksudkan.<sup>67</sup>

Para ulama salaf terdahulu berpandangan bahwa memperlihatkan cacat barang itu termasuk nasihat yang merupakan intisari agama Islam, di mana Rasulullah SAW juga membai'at para sahabat beliau untuk melakukan kebajikan itu.<sup>68</sup>

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, dalam jual beli memperlihatkan cacat barang itu termasuk nasihat yang merupakan intisari agama Islam. Namun apabila adanya penipuan, maka berlakunya khiyār bagi pihak yang ditipu untuk memilih antara dua, menerima barang yang dijual tanpa meminta ganti terhadap kekurangan atau mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya (penjual).

---

<sup>66</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu....*, Jilid 5, hlm. 188.

<sup>67</sup>Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997), hlm. 350

<sup>68</sup>Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 392

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CENGKEH DI KECAMATAN TEUPAH BARAT**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Teupah Barat ialah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Simeulue, provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari tiga mukim, delapan belas desa dan lima puluh dua dusun dan memiliki jumlah KK (kartu keluarga) sebanyak 2130 KK. Jumlah penduduk di Kecamatan ini terdiri dari 4119 orang laki-laki dan 3960 orang perempuan. Kecamatan ini memiliki sarana ibadah dalam bentuk masjid sebanyak 18 bangunan dan menasah sebanyak 22 bangunan. Untuk unit kesehatan di Kecamatan Teupah Barat sendiri memiliki sebanyak 1 PUSKESMAS dan 18 PUSTU (Puskesmas Pembantu). Untuk sarana pendidikan sendiri untuk Kecamatan Teupah Barat di jenjang sekolah dasar atau madrasah terdapat 14 sekolah, untuk jenjang SLTP/MTS sebanyak 5 sekolah, dan untuk jenjang SLTA/MA sebanyak 2 sekolah.<sup>69</sup>

Kecamatan Teupah Barat memiliki camat yang dilantik pada awal 2020 lalu yaitu Misrahudin, SE. Untuk Mukim sendiri di kecamatan Teupah Barat terdapat 3 kepala mukim. Mukim yaitu mukim Darul Ikhsan yang dikepalai oleh Ahmad. Mukim ini sendiri terdiri dari enam desa atau gampong. Selanjutnya untuk Kecamatan Teupah Barat terdapat mukim Bakundo Batu. Mukim ini dipimpin oleh Arbi Ahmad selaku kepala mukim. Untuk mukim ini memiliki enam desa atau gampong juga, Selanjutnya untuk mukim terakhir di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue yaitu mukim Batu Rundung dengan Margian.A sebagai kepala mukim.mukim ini memiliki 6 desa atau gampong.

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Kamaruddin staf di Kantor Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue pada tanggal 9 juli 2021

Berdasarkan data dari badan pusat statistik simeulue, Teupah Barat merupakan wilayah dengan luas wilayah pertanian terluas. Terutama untuk hasil dari pertanian cengkeh. Berdasarkan data sensus badan pusat statistik Simeulue yang terakhir wilayah Teupah Barat sendiri merupakan wilayah dengan luas ladang atau kebun terbesar ke empat pada kabupaten Simeulue. Dan berdasarkan data tahun 2014 yaitu data sensus tani terakhir Teupah Barat merupakan wilayah dengan tanaman cengkeh menghasilkan terbanyak pada kabupaten Simeulue yaitu sebesar 2155 ton, 295 ton tanaman belum menghasilkan dan 2485 ton tanaman rusak. Inilah gambaran secara umum wilayah tempat penulis melakukan penelitian.<sup>70</sup>

| Kecamatan       | Luas tanam |      |      |        | Produksi<br>(Ton) |
|-----------------|------------|------|------|--------|-------------------|
|                 | TBM        | TM   | TR   | JUMLAH |                   |
| Teupah Selatan  | 110        | 369  | 2098 | 2577   | 166,05            |
| Simeulue Timur  | 63         | 205  | 1287 | 1555   | 98,4              |
| Teupah Barat    | 295        | 2155 | 2485 | 4935   | 1034,4            |
| Teupah Tengah   | 50         | 298  | 1194 | 1542   | 149               |
| Simeulue Tengah | 80         | 221  | 601  | 902    | 106,08            |
| Teluk Dalam     | 153        | 299  | 95   | 547    | 134,55            |
| Simuelue Cut    | 80         | 201  | 611  | 892    | 92,46             |
| Salang          | 61         | 732  | 23   | 807    | 303,66            |
| Simeulue Barat  | 124        | 620  | 34   | 778    | 297,6             |
| Alafan          | 26         | 551  | 29   | 606    | 253,46            |

<sup>70</sup><https://simeuluekab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 29 oktober 2021 pada jam 21.35 WIB

## **B. Praktik Jual Beli Cengkeh di Kecamatan Teupah Barat**

Memiliki letak wilayah dengan kondisi strategis untuk budidaya cengkeh menyebabkan hampir sebagian besar masyarakat kecamatan Teupah Barat memiliki profesi sebagai petani Cengkeh. Tidak hanya faktor kondisi wilayah saja harga jual beli cengkeh yang termasuk mahal untuk kalangan rempah rempah juga menjadi faktor utama banyaknya masyarakat Teupah Barat mengandalkan bertani cengkeh sebagai pekerjaan utama mereka, walaupun kadang harga cengkeh bisa juga turun mengikuti kondisi. Berdasarkan data dari badan pusat statistika Simeulue, Kecamatan Teupah Barat memiliki luas tanam wilayah terbesar untuk bertani cengkeh di bandingkan dengan Kecamatan Simeulue lainnya yaitu dengan menghasilkan 2155 tanaman menghasilkan dan 295 tanaman belum menghasilkan. Jumlah ini menjadi jumlah tanaman menghasilkan terbanyak di Kabupaten Simeulue.<sup>71</sup>

Lokasi wilayah Kecamatan Teupah Barat yang paling rendah atau terdekat dengan lautan juga salah satu faktor mengapa banyak cengkeh yang menghasilkan di Kecamatan Teupah Barat, seperti yang kita ketahui cengkeh dapat berproduksi pada ketinggian 0-900 M dari permukaan laut, namun semakin tinggi wilayah tempat bertani cengkeh maka semakin sedikit produksi bunga yang dihasilkan oleh tanaman cengkeh tetapi tanaman semakin subur. Ketinggian tempat yang optimal untuk pembungaan cengkeh berkisar 200-600 M diatas permukaan laut. Tanah yang bagus juga menjadi salah satu faktor berhasilnya pertumbuhan tanaman cengkeh. Tanah yang sesuai ialah tanah yang gembur, lapisan olah minimal 1,5 m dan kedalaman air tanah lebih dari 3 m dari permukaan tanah serta tidak ada lapisan kedap air dengan keasaman tanah yang optimum yaitu berkisar antara 5,5-6,5 Ph. Kondisi wilayah yang mendukung untuk bertani cengkeh membuat warga Kecamatan Teupah Barat banyak yang mengantungkan hidupnya dengan menjalani profesi sebagai petani cengkeh sehingga aktivitas jual beli cengkeh juga sudah menjadi aktifitas yang juga

---

<sup>71</sup> *Ibid*

dilakukan oleh sebagian warga disana. Panen cengkeh biasanya dilakukan sekali dalam jangka waktu setahun. Namun bisa juga dalam setahun dua kali panen. Cengkeh biasanya setelah dipanen akan di jemur hingga kering oleh petani agar bisa menghasilkan kualitas cengkeh yang bagus dan wangi.<sup>72</sup>

Disaat musim panen cengkeh biasanya para petani cengkeh langsung menjemur cengkeh hasil panen dengan segera untuk menjaga kualitas cengkeh. . Cengkeh yang didiamkan setelah panen cenderung lebih cepat busuk karena kadar air yang banyak masih terkandung dalam cengkeh, sehingga butuh untuk segera dijemur untuk menghilangkan kadar air dan menghasilkan cengkeh yang bagus, sehingga ketika dijual nanti bisa lebih mahal harganya. Ketika panen cengkeh dilakukan di musim hujan maka biasanya para petani cengkeh meletakkan cengkeh diruang yang terbuka seperti ruang tamu atau loteng atap rumah kemudian cengkeh tersebut ditipiskan atau ditiriskan agar cengkeh bisa mengering sehingga tidak membusuk dan berbau atau di daerah Teupah Barat sendiri disebut dengan istilah *mantemek*, yaitu dimana cengkeh yang telah di panen dalam kondisi belum mengering sempurna. Jika musim hujan biasanya kualitas cengkeh sedikit menurun karena tidak mengering dengan sempurna dengan cahaya matahari, biasanya warna dan wangi yang dihasilkan dengan cengkeh yang dijemur langsung di bawah sinar mataharipun berbeda.<sup>73</sup> Dari penjelasan diatas dalam jual beli cengkeh terdapat tingkatan kualitas yang menentukan harga cengkeh. Tingkatan pertama adalah cengkeh kering yaitu cengkeh yang melalui proses pengeringan yang sempurna. Ini ialah cengkeh kualitas terbaik karena memiliki aroma cengkeh yang harum dan bentuk serta warna cengkeh yang bagus yaitu coklat kehitaman serta bisa disimpan dalam jangka waktu panjang. Tingkatan kedua ialah cengkeh yang hampir kering

---

<sup>72</sup>Sutriyono dan Mahrus Ali, Teknik Budidaya Tanaman Cengkeh, Fakultas Pertanian Universitas Surabaya, 2018.hlm. 4.

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Miranti Ariska seorang petani cengkeh di Kecamatan Teupah Barat, mukim Batu Rundung pada tanggal 10 Juli 2021.

sempurna, ialah cengkeh yang sudah hampir kering namun belum kering secara menyeluruh sehingga tidak memiliki aroma cengkeh yang harum dan warnanya coklat. Tingkatan ketiga ialah cengkeh setengah kering atau cengkeh yang masih basah. Cengkeh dengan tingkatan ini bentuknya agak mengerut atau tidak bagus, warnanya juga coklat serta memiliki aroma yang kurang harum atau apek.<sup>74</sup>

Cengkeh kering dihargai sekitar Rp.80.000 sampai Rp.150.000 perkilonya. Sedangkan untuk cengkeh basah biasanya dibeli dengan sekitar setengah harga cengkeh kering yaitu kisaran Rp.35.000 sampai Rp.50.000 perkilonya. Para petani cengkeh di daerah Teupah Barat biasanya menjual cengkeh hasil panen mereka kepada agen pembeli cengkeh. Agen pembeli cengkeh ini biasanya mencari cengkeh dengan cara berkeliling keliling dari satu desa ke desa yang lainnya mencari para petani yang mau menjual cengkeh mereka. Para agen pembeli cengkeh biasa membawa alat timbangan di kendaraan mereka yang mereka gunakan nanti untuk menimbang ketika membeli cengkeh dari para petani. Mereka kemudian menentukan harga cengkeh berdasarkan berat cengkeh setelah di timbang dan melihat dari kualitas dan kondisi cengkeh tersebut.<sup>75</sup>

Jika kualitas cengkeh yang dijual petani kering dan bagus maka akan di hargai berdasarkan harga pasaran cengkeh kering pada saat itu. Jika cengkeh yang dibeli agen dari petani masih basah atau adakala juga cengkeh yang dicampur kualitasnya (cengkeh basah dan kering) maka harga akan disesuaikan dengan kondisi dari cengkeh tersebut.<sup>76</sup>

Besaran pengurangan harga yang diberikan oleh agen dilakukan dengan melihat seberapa minim berkurang kualitas cengkeh tersebut, jika tidak terlalu buruk kualitas dan kondisi cengkeh itu maka biasanya pengurangan harga

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Warni seorang petani cengkeh di Kecamatan Teupah Barat, mukim Batu Rundung pada tanggal 10 Juli 2021.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Agus seorang petani cengkeh di Kecamatan Teupah Barat mukim Bakudo Batu pada tanggal 10 Juli 2021.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Fitri seorang petani cengkeh di Kecamatan Teupah Barat, mukim Bakudo Batu pada tanggal 11 Juli 2021.

diberikan sekitar 10% sampai 20% dari harga cengkeh kering. Begitupun sebaliknya, jika kondisi dan kualitas cengkeh yang di jual buruk maka biasanya diberikan pengurangan harga sekitar 50% dari harga cengkeh kering pada waktu itu.<sup>77</sup>

Agen pembeli cengkeh dari petani biasanya juga menghargai cengkeh dengan melihat apakah ada tambahan lain dari cengkeh itu sendiri seperti batang cengkeh atau abu serbuk dari bunga cengkeh. Jika terdapat hal seperti itu biasanya para agen membersihkan hal-hal tambahan tersebut terlebih dahulu kemudian baru di timbang lagi berat cengkeh yang dijual dan kemudian para agen menetapkan harga. Setelah agen membeli cengkeh dari para petani di desa-desa maka selanjutnya para agen akan membawa cengkeh ke ibu kota Simeulue yaitu Sinabang dan di jual kembali kepada bandar cengkeh disana.<sup>78</sup>

Dalam melakukan aktifitas jual beli cengkeh kadangkala para pembeli mengalami hal-hal atau kejadian yang tidak menyenangkan. Agen pembeli cengkeh pada kecamatan Teupah Barat, kadangkala dalam membeli cengkeh sering mendapati cengkeh yang kurang baik kualitasnya, seperti dicampur antara cengkeh kering dan basah, ataupun kadang dalam karung cengkeh tersebut terdapat ranting-ranting cengkeh ataupun serbuk-serbuk bunga cengkeh yang membuat timbangan cengkeh menjadi lebih berat. Hal-hal seperti ini kadang diketahui ketika ia sudah berada di rumah dan mengeluarkan isi cengkeh tersebut dari dalam karung. Hal ini kadang terjadi karena keterbatasan tempat untuk membuka karung cengkeh dan susahnya membawa terpal besar dikarenakan kendaraan yang digunakan ialah sepeda motor. Juga untuk menghemat waktu agar bisa mencari penjual-penjual cengkeh lainnya.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Nuaini seorang petani cengkeh di Kecamatan Teupah Barat Mukim Darul Ihsan pada tanggal 11 Juli 2021

<sup>78</sup>Hasil wawancara dengan Erda Lisma seorang petani cengkeh di Kecamatan Teupah Barat, Mukim Darul Ihsan pada tanggal 11 Juli 2021.

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Juan seorang agen pembeli cengkeh dari petani di Kecamatan Teupah Barat, Mukim Batu Rundung pada 12 Juli 2021

Agen pembeli cengkeh ketika membeli cengkeh dari petani kadang mendapatkan cengkeh yang dicampur antara yang cengkeh kering dan basah, dan hal ini biasa baru didapati nya ketika membuka karung cengkeh di rumahnya untuk dibersihkan kembali. Hal ini juga terjadi karena kendala kendaraan yang digunakan untuk membeli cengkeh dan lapak untuk membuka cengkeh, dikarenakan harga cengkeh yang mahal kadang para agen pembeli cengkeh mengalami banyak kerugian dari kejadian tersebut. Misalnya cengkeh ketika ditimbang ada 10 Kg ketika karung dibuka dan dilihat ada cengkeh yang dicampur maka harga cengkeh akan dikurangi setengah harga oleh bandar pembeli cengkeh, para agen akan di bayar seharga 5 Kg oleh Bandar pembeli cengkeh ketika di jual lagi, sehingga dalam kejadian ini yang sangat dirugikan ialah agen pembeli cengkeh dari petani.<sup>80</sup>

Kejadian seperti ini di alami oleh agen pembeli cengkeh dari petani di Kecamatan Teupah Barat jika musim hujan datang. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka agen kadang membuka semua karung cengkeh ketika ia beli kecuali cengkeh dijual dalam jumlah yang sedikit yang bisa di pantau kualitasnya tanpa harus di urai lagi cengkehnya. Jika orang yang menjual tidak mau membuka karung cengkeh yang dijualnya maka tidak jadi di beli cengkeh tersebut dan mencari petani lain yang mau menjual cengkeh nya. Jika memang ada petani yang menjual cengkeh campur para agen akan tetap membeli cengkeh tersebut namun harga belinya akan dikurangi karena cengkeh yang dijual kualitasnya kurang baik. Begitupun jika cengkeh yang dijual telah di campur dengan ranting-ranting atau serbuk bunga cengkeh biasanya akan membersihkan dahulu ranting dan bunga-bunganya sebelum cengkeh tersebut di timbang dan di bayar.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Darman, seorang agen pembeli cengkeh dari petani di Kecamatan Teupah Barat, Mukim Batu Rundung pada 12 Juli 2021

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan Bahron Nasir seorang agen pembeli cengkeh dari petani di Kecamatan Teupah Barat, Mukim Batu Rundung pada tanggal 13 Juli 2021

Agen pembeli cengkeh dari petani di Kecamatan Teupah Barat untuk memeriksa kualitas cengkeh kendala seperti terbatasnya tempat dan kendaraan juga menjadi penyebab bagi agen untuk mengetahui hal-hal demikian ketika sampai di rumah mereka ketika cengkeh di buka dan di urai. Sangat sulit untuk membuka cengkeh dalam jumlah banyak di jalan jika cengkeh yang dijual dalam jumlah sedikit maka mudah saja bagi mereka untuk memeriksa keadaan atau kualitas cengkeh tersebut. Biasanya ketika menjual cengkeh sebagian petani mengatakan cengkeh yang mereka jual ialah cengkeh kering, namun kadang-kadang ketika di buka cengkeh tersebut merupakan cengkeh yang dicampur antara cengkeh basah dan kering. Ketika ditanya faktor penyebab terjadinya hal-hal tersebut sering terjadi di musim hujan jadi penyebab banyaknya cengkeh di campur ketika dijual ialah sulitnya petani cengkeh mengeringkan cengkeh di musim hujan.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka proses jual beli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat dilakukan secara dua tahapan. Pertama antara petani dan agen cengkeh dan kedua antara agen cengkeh dengan bandar cengkeh. Tahapan pertama para petani setelah panen menjual cengkeh kepada agen yang keliling-keliling desa, kemudian akan dibeli oleh agen dan diberiharga setelah melihat kondisi dan kualitas cengkeh itu sendiri. Jika kualitas bagus dan kering maka akan dibeli seharga pasaran cengkeh pada saat itu oleh para agen. Namun jika kualitas cengkeh tidak terlalu bagus atau kadang ada cengkeh yang dicampur maka akan dibeli dengan harga lebih murah dibandingkan dengan cengkeh yang kualitas bagus dan kering. Selanjutnya setelah mengumpulkan cengkeh dalam jumlah yang banyak, agen akan menjual cengkeh kepada bandar cengkeh.

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Darwin, seorang agen pembeli cengkeh dari petani Kecamatan Teupah Barat, Mukim Darul Ikhsan pada tanggal 13 Juli 2021

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue

Jual beli dalam fiqh muamalah memiliki banyak ketentuan ketentuan seperti rukun dan syarat syarat sahnya jual beli seperti yang telah di bahas pada bab sebelumnya agar suatu jual beli bisa berjalan sesuai perintah syariat. Namun tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari kadang kala masih terjadinya jual beli yang belum memenuhi syarat sehingga menyebabkan jual beli tersebut batal atau tidak sah secara hukum Islam. Dalam fiqh muamalah syarat suatu benda agar sah menjadi objek jual beli ialah:

- 1). Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya, maksudnya ialah barang yang halal dan baik.
- 2). Barang yang diperjual belikan adalah suatu yang bermanfaat, . karena yang hendak di peroleh dalam transaksi jual beli ialah manfaat dari barang tersebut.
- 3). Barang yang akan menjadi objek transaksi betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
- 4). Barang yang telah menjadi miliknya itu haruslah sudah berada di bawah kuasanya atau berada di tangannya.
- 5). Barang yang dijadikan objek transaksi tersebut mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan baik kualitas, kuantitas atau jumlah, bila dalam bentuk suatu yang ditimbang maka harus jelas timbangannya, bila dalam bentuk yang ditakar maka harus jelas takarannya. Artinya tidak boleh memperjualkan sesuatu yang tidak jelas kualitasnya, tidak jelas kuantitasnya.

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek barang dalam transaksi jual beli diatas bersifat komulatif dalam artian semuanya harus dipenuhi agar sahnya transaksi jual beli yang akan dijalankan. Kelima syarat tersebut sudah sejalan dengan prinsip *taradhin* yang merupakan syarat utama dalam menjalankan transaksi jual beli. Bila ada yang tidak terpenuhi dari syarat-

syarat tersebut jelas akan menyebabkan salah satu pihak yang terlibat akan merasa dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut.<sup>83</sup> Jika kembali lagi membahas pengertian jual beli, rukun serta syaratnya dalam Islam maka jual beli yang dianjurkan dalam Islam ialah jual beli yang diberkahi atau diridhai oleh Allah SWT, dan salah satu anjuran jual beli dalam Islam ialah sistem jual beli dengan menjelaskan spesifikasi barang yang menjadi objek dalam transaksi jual beli tanpa menutupi kekurangan atau cacat dari barang itu sendiri.<sup>84</sup>

Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa di dalam Islam sangat dilarang melakukan transaksi jual beli yang didalamnya mengandung unsur penipuan atau *tadlis* baik dalam transaksi jual beli barang ataupun transaksi jual beli jasa. *Tadlis* pada jual beli dalam hukum Islam haram hukumnya karena *tadlis* ini bersifat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya sehingga hukumnya haram.<sup>85</sup>

*Tadlis* sendiri terdiri dari beberapa macam diantaranya *tadlis* dalam hal kualitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dalam terhadap mutu atau kualitas barang tersebut. Seperti barang yang berkualitas buruk dicampur dengan barang kualitas baik kemudian dijual dikatakan bahwa kualitasnya baik semua. *Tadlis* dalam hal kuantitas, ialah penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada kepada pihak pembeli. *Tadlis* dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan penjual kepada pembeli, seperti penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang di dapatkan dari barang tersebut. *Tadlis* dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada

---

<sup>83</sup>Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: PUSTAKA AMANI, 2002), cet.1, hlm.453

<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm. 453

<sup>85</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm.201

pembeli atas waktu penyerahaan barang yang telah telah disepakati pada saat di awal akad.<sup>86</sup>


Walaupun kendati demikian, masih banyak kasus-kasus yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari tentang terjadinya *tadlis* ini dalam transaksi jual beli. Baik *tadlis* dalam hal kualitas atau kuantitas maupun *tadlis* pada harga. Dari semua hasil wawancara yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya sebagian agen pembeli cengkeh dari petani di Kecamatan Teupah Barat pernah mengalami adanya cengkeh yang dijual dalam keadaan yang dicampur antara cengkeh kering dan basah dan baru diketahui ketika mereka membuka dan mengurai cengkeh tersebut ketika sampai ditempatnya. Kadang juga mereka mengalami cengkeh yang di jual di campur dengan ranting- ranting ataupun serbuk bunga cengkeh yang juga diketahui ketika cengkeh di urai di tempat si agen. Keadaan ini sangat merugikan agen pembeli cengkeh karena membuat cengkeh yang di beli oleh agen akan di beli murah ketika dijual lagi di bandar pembeli cengkeh karena keadaan cengkeh yang bercampur atau merosotnya timbangan setelah ranting-ranting atau serbuk bunga dibersihkan. Terlebih dalam praktik jual beli cengkeh ini tidak adanya agen yang menerapkan konsep *khiyar*. Keadaan seperti ini jika di tinjau secara hukum Islam yaitu fiqh *muamalah* maka tidak sesuai dengan ketentuan kaidah jual beli yaitu dari segi syarat objek yang akan dijual. Secara fiqh *muamalah* objek atau barang yang akan dijual harus adanya kejelasan atau transparansi baik dari segi kuantitas, kualitas, dan jumlahnya tidak boleh ditutup-tutupi.

Jual beli yang terjadi antara petani cengkeh dan agen pembeli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat termasuk kedalam kategori jual beli *tadlis* dari segi kualitas, karena para petani menjual cengkeh dengan kualitas campuran antara cengkeh yang bagus (cengkeh kering) dengan cengkeh basah (cengkeh yang kurang bagus). Jual beli cengkeh ini juga termasuk ke *tadlis* dari segi kuantitas

---

<sup>86</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.31

karena petani kadang mencampur ranting-ranting dan serbuk serbuk bunga yang menyebabkan timbangan cengkeh menjadi lebih berat bukan dengan cengkeh tapi dengan ranting dan serbuk serbuk tersebut.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik Jual Beli Cengkeh di Kecamatan Teupah Barat dilakukan melalui dua tahapan yang pertama yaitu antara petani cengkeh di kecamatan Teupah Barat dengan agen keliling yang membeli cengkeh dari petani di Kecamatan Teupah Barat. Para Agen akan mencari petani yang akan menjual cengkeh kepada mereka dengan berkeliling dari kampung ke kampung, jika ada yang akan menjual cengkeh maka akan di lihat dulu keadaan cengkehnya jika kualitas cengkeh kurang bagus maka akan dikurangi harga cengkeh tersebut dari harga pasaran. Begitupun jika dalam cengkeh itu terdapat kotoran akan dibersihkan dulu kotoran seperti ranting dan serbuk-serbuk bunga baru kemudian akan ditimbang dan di hargai sesuai timbangan. Setelah antara agen dan petani maka tahapan selanjutnya dari agen ke Bandar pembeli cengkeh. Agen cengkeh setelah menumpuk cengkeh yang dibeli dari petani sehingga menjadi dalam jumlah yang banyak maka selanjutnya mereka akan menjual ke bandar pembeli cengkeh mereka biasanya berdomisili di Sinabang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cengkeh di Kecamatan Teupah Barat mengandung jual beli *tadlis* dari segi kuantitas dan kualitasnya karena dalam melakukan jual beli cengkeh masih banyak terdapat hal-hal seperti adanya cengkeh yang dicampur antara cengkeh basah dan cengkeh kering yang tidak diketahui agen selaku pembeli dan baru di ketahui ketika cengkeh di urai dan di buka di kediaman si agen. Begitu juga dengan adanya campuran ranting dan serbuk serbuk bunga dalam karung cengkeh yang membuat timbangan cengkeh menjadi lebih berat dan keadaan ini juga tidak diketahui oleh agen selaku

pembeli. Sehingga dengan adanya hal-hal tersebut membuat salah satu pihak yaitu pihak agen mengalami kerugian ketika menjual kembali cengkeh tersebut kepada Bandar cengkeh. Keadaan seperti di atas jika di tinjau secara fiqh muamalah maka tidak sesuai dengan kaidah jual beli yang telah di tentukan dalam fiqh muamalah yaitu harus adanya kejelasan dan transparansi dari objek yang akan di jual baik secara kualitas, kuantitas dan takaranya.

## **B. Saran**

1. Saran dari penulis untuk penelitian ini ialah kepada agen pembeli cengkeh dari petani di Kecamatan Teupah Barat agar kiranya walaupun sulit untuk meminimalisir kerugian yang akan diterima lebih baik membawa terpal agar nanti bisa membuka dan melihat cengkeh secara langsung sebelum di beli. Sehingga dengan demikian transaksi jual beli yang berlangsung akan sama sama saling menjaga agar tidak adanya pihak yang hilang keridhaan nya setelah akad jual beli berjalan.
2. Untuk petani jika memang kualitas cengkeh yang dihasilkan masih belum kering maka tidak apa-apa untuk menjual langsung ke petani walaupun harga yang diberikan sedikit lebih murah namun dalam transaksi jual beli yang berlangsung sama sama menikmati trasaksi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman Al Jaziri. *Fiqh Empat Madzhab*, cet. III, Semarang: Asy Syifa', 2008
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Djamali, , *Hukum Islam*, Cet.III, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmizi. *Sunan At-Tirmizi*, Qahirah: Darul Hadits, 2010
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Aak, *Petunjuk Bercocok Tanam Cengkeh*, Yogyakarta: Kanisius, 1981
- Affzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin), Jakarta: GemaInsani, 2013
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz III, Semarang: CV. Toba Putra, 1994
- Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: BumiAksara, 1992
- Isnaini harahap dkk, *Hadis Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Khamaruddin dan yoket juparmahs. kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: BumiAksara, 2007
- Kufyatul Wardana, *Bentuk Tadlis Jual Beli Pada Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018
- Marani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Mamad Ruhimat dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*, Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2006
- Muhammad teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Akram Khan, *Economic Teachings of Prophet Muhammad*, Islam abad: IIIIE & IPS, 1989
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran*, Jilid 2, Jakarta: PT. AI Mahira, 2008.
- Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-Sanani, *Subul Al-Salam*, Juz III, Kairo: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1988
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terjemahan dari Nor Hasanuddin dengan judul asli *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara , 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rinka Cipta Dan Bina Adiaksara, 2005
- Shalah Ash-Shawi Abdullah Al-Mushlih, *FiqhEkonomiKeuangan Islam*, Jakarta: DarulHaq, 2004
- Soejono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Taufik Hidayat, *Investasi Syariah*, Jakarta: Media Kita, 2011
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011

#### **REFERENSI DARI JURNAL, SKRIPSI, DAN TESIS**

- Farhan, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)* ,Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019
- Mubarok, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus Desa Penaruban, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)*, Fakultas Syariah, IAIN Puwokerto, 2017
- Safriadi Marpaung, *Hukum Jual Beli Tadlis (Penipuan) Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qordowi (StudiKasus di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota TanjungBalai)*. Fakultas syariah dan hukum, UIN Sumatera Utara, 2019
- Siti Mughfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018
- ZahratulIlmina, *Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya Di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep Tadlis Dalam Fiqh Muamalah)*,Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 765/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
b. Azka Amalia Jihad, M.E.i  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Suci Silvia  
N I M : 150102147  
Prodi : HES  
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simelue (Studi Kasus Tentang Keabsahan Objek Jual Beli)  
**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;  
**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 11 Februari 2021  
D e k a n,

Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian

7/9/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2990/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Camat, Kec. Teupah Barat kab. Simeulue
2. Agen Pembeli Cengkeh di Kec. Teupah Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUCI SILVIA / 150102147**  
Semester/Jurusan : XII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Gampong Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh di Kec. Teupah Barat Kab. Simeuleu (studi kasus tentang keabsahan objek jual beli)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juli 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 06 September  
2021

Dr. Jabbar, M.A.

## Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
KECAMATAN TEUPAH BARAT

Jln. Tgk. Banurullah No. Telpon (0650) Fax (0650) Kode Pos : 23891

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/347/2021

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh nomor : 2990/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditunjukkan kepada kami perihal Mohon izin melakukan penelitian di Kecamatan Teupah Barat.

Untuk maksud tersebut kami dapat merekomendasikan kepada saudara yang namanya tersebut dibawah ini bahwa telah melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk keperluan penulisan Skripsi/Karya Ilmia di Kecamatan Teupah Barat :

Nama : Suci Silvia  
NIM : 150102147  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue ( Studi Kasus Tentang Keabsahan Objek Jual Beli).*

Demikian izin penelitian ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Dikeluarkan di : Salur  
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

KECAMAT TEUPAH BARAT,

MISRAHUDIN, SE

Pembina

NIP. 9660714 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
KECAMATAN TEUPAH BARAT

Jln. Tgk. Banurullah No. Telpn (0650) Fax (0650) Kode Pos : 23891

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/347/2021

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh nomor : 2990/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditunjukkan kepada kami perihal Mohon izin melakukan penelitian di Kecamatan Teupah Barat.

Untuk maksud tersebut kami dapat merekomendasikan kepada saudara yang namanya tersebut dibawah ini bahwa telah melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk keperluan penulisan Skripsi/Karya Ilmia di Kecamatan Teupah Barat :

Nama : Suci Silvia  
NIM : 150102147  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue ( Studi Kasus Tentang Keabsahan Objek Jual Beli).*

Demikian izin penelitian ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Dikeluarkan di : Salur  
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

CAMAT TEUPAH BARAT,

MISRAFUDIN, SE

Pembina

NIP. 19660714 198903 1 006

Lampiran 4 Dokumentasi foto wawancara



Gambar 1. Wawancara Bersama Warni



Gambar 2. Wawancara bersama Miranti



Gambar 3. Wawancara bersama Juan



Gambar 4. Wawancara bersama Darwin.



Gambar 5. Wawancara bersama Nuraini



Gambar 6. Wawancara bersama Erda Lisma



Gambar 7. Wawancara bersama Darman



Gambar 8. Wawancara bersama Bahron.



Gambar 9. Foto cengkeh setengah kering



Gambar 10. Foto cengkeh kering sempurna